



**PUTUSAN**

**NOMOR : 33 / Pid.Sus-TPK/ 2015 / PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi**

**Kupang**, yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini terhadap perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BASONDEN PEING BASO**  
Tempat lahir : Baranusa  
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 05 Oktober 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / WN : Indonesia  
Tempat tinggal : Baranusa RT.08/ RW.IV Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor dan Jalan R.E. Martadinata Nomor 32 Kampung Raja RT.03/RW.II Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur CV. Bunga Melati  
Pendidikan : SMA
2. Nama Lengkap : **MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH**  
Tempat lahir : Kalabahi  
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 03 Juli 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / WN : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata Nomor 32 Kampung Raja RT.03/RW.II Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 April 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 ;

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 1 dari 38 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Juli 2015 s/d 9 Agustus 2015 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26 Agustus 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015 ;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : 1. Sartje Seubelan, SH. 2. George Dieter Nakmofa, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Sartje Saubelan, SH & Partner yang beralamat di Jalan Pahlawan No 34 Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SK.Pid.Sus/2015, tanggal 9 Agustus 2015, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 89 /LGS/SK/Pid.Sus/2015 tanggal 18 Agustus 2015 ;

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN

TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 September 2015 No. 33/PEN.PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 12 Maret 2015, Nomor : PDS-03/KLBH/03/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I **BASONDEN PEING BASO**, selaku Direktur Bunga Melati dan terdakwa II **MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** Wakil Direktur Kuringgi Jaya, berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/ 81 / 2013 tanggal 06 Mei 2013 dan lampirannya, tentang Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013 sebagai Pemenang lelang (Pihak Kedua) Kab. Alor bersama-sama dengan Yahya Markus Bana, S.Sos Msi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Muhammad Rusdi Djafar (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor atau pada suatu tempat lain setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 2 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2013, terdakwa I Basonden Peing Baso, selaku Direktur Bunga Melati, berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/ 81 / 2013 tanggal 06 Mei 2013 dan lampirannya, tentang Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013 sebagai pemenang lelang dan bersama terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah Wakil Direktur Kuringgi Jaya sebagai pelaksana kegiatan.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013, pada Kantor Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor menerima alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Alor untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan nilai pagu sebesar Rp. 832.321.500,00 ( delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah ) dalam jumlah tersebut termasuk untuk belanja pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yaitu :
  1. Baju dan Celana
  2. Topi Linmas
  3. Sepatu PDL Standar TNI
  4. Kopel Ril
  5. Kaos Kaki standat TNI
  6. Baju Kaos Lhmas
  7. Pentungan dan tempat pentungan
  8. Ban Lengan
  9. Drahriem
  10. Pisau Sangur
  11. Tali Kurd an Pluit
  12. peples dan Sarung

Bahwa Nilai penawaran perusahaan terdakwa I Cv. Bunga Melati dalam tender sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan ( PDL LINMAS ) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ adalah sebesar Rp. 813.495.000,- ( delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

- Bahwa Metode pemilihan penyediaan barang/jasa untuk kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan ( PDL LINMAS ) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013, dilaksanakan dengan metode pelelangan umum dan penilaian dengan sistem gugur yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan Barang/Jasa Pengadaan pakaian kerja lapangan ( PDL LINMAS ) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013.
- Pengumuman pelelangan pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pengadaan pakaian kerja lapangan ( PDL LINMAS ) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013, sesuai dengan surat panitia pengadaan barang/jasa untuk pengadaan pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya tahun 2013, Lalu Kelompok Kerja yang telah ditunjuk sehubungan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan ( PDL LINMAS ) pada Badan

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 3 dari 38 hal



Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ dimaksud, mulai melaksanakan tahapan –tahapan kegiatan lelang yakni dengan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan nomor :ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013, yang selanjutnya dilakukan pengumuman lelang pengadaan melalui surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013. Metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 adalah Metode Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran satu sampul, dan sistim evaluasi menggunakan sistem gugur. Atas adanya pengumuman lelang dimaksud, ada sebanyak 7 ( tujuh ) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu perusahaan :

1. CV. BUNGA MELATI
2. CV. SINAR SIWANG
3. CV. KURINGGI JAYA
4. CV. ATIKA MANDIRI
5. CV. DUA KEMBAR
6. CV. ALOR LAUT TIMUR
7. dan CV. YORITA

Ketujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dimaksud adalah perusahaan yang berdomisili/ berada diwilayah Kab. Alor. Selanjutnya setelah adanya pendaftaran peserta lelang, kemudian Pokja melakukan penjelasan pekerjaan dan dituangkan dalam berita acara penjelasan / Aanwijzing Nomor : ULP.2/ 25/ 2013 tanggal sembilan belas April 2013 dan dalam lelang dimaksud disyaratkan beberapa syarat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan BAB VI tentang bentuk dokumen penawaran untuk peserta Badan Usaha, diantaranya adalah bahwa perusahaan yang ikut dalam lelang wajib memiliki Surat Rekomendasi yang di keluarkan Inspektur Daerah, serta surat keterangan kinerja baik selain perusahaan penawar wajib memiliki hasil uji Lab bahan Kain yang dikeluarkan oleh Balai Lab Textile yang terakreditasi nasional ( BAN/KAN ), bertanggal terima bahan uji sama dengan atau sesudah tanggal pengumuman pelelangan, dan menjadi bagian dari bentuk/surat penawaran. Dan dari tujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya ada 5 ( lima ) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam lelang pekerjaan dimaksud antara lain perusahaan :

1. CV. SINAR SIWANG
2. CV. ALOR LAUT TIMUR
3. CV. ATIKA MANDIRI
4. CV. KURINGGI JAYA
5. CV. BUNGA MELATI

dari lima perusahaan yang mengajukan penawaran dimaksud, Panitia Pokja menyatakan perusahaan milik terdakwa I Basonden Peing Baso yaitu selaku Direktur CV. BUNGA MELATI sebagai satu-satunya perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang hingga kemudian diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan dimaksud dengan nilai penawaran Rp. 813.495.000,- ( delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ). Atas adanya pengumuman pemenang lelang dimaksud, selanjutnya PPK kegiatan menunjuk CV. BUNGA MELATI sebagai penyedia barang sebagaimana surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/80/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja antara PPK badan kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dengan Direktur CV. BUNGA MELATI sebagaimana tertuang dalam Surat

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 4 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, hingga kemudian PPK melakukan pemesanan barang kepada CV. BUNGA MELATI melalui surat pesanan ( SP ) nomor : Ksb.Pol.Lms.010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013.

- Adapun volume pekerjaan yang wajib dilaksanakan CV. BUNGA MELATI sesuai surat pesanan dimaksud adalah :

1.	Baju dan Celana	Ukuran		
		Size XL = 500 buah	Size L = 465 buah	
2.	Topi	Ukuran		
		Size 38 = 500 buah	Size 36 = 465 buah	
3.	Sepatu PDL	Ukuran		
		Size 39 = 200 pasang	Size 40 = 465 pasang	Size 41 = 300 pasang
		Ukuran All Size = 965 buah		
4.	Kopel Rim	Ukuran dewasa = 965 pasang		
5.	Kaos Kaki	Ukuran dewasa = 965 pasang		
6.	Kaos oblong lengan pendek	Ukuran		
		Size XL = 500 buah	Size L = 465 buah	
7.	Pentungan dan tempat pentungan	Sebanyak = 965 buah		
8.	Ban lengan	Sebanyak = 965 buah		
9.	Drahriem	Sebanyak = 965 buah		
10.	Sangkur	Sebanyak = 965 buah		
11.	Tali Kur dan Pluit	Sebanyak = 965 buah		
12.	Peples dan sarung	Sebanyak = 965 buah		
Total Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yang harus diadakan adalah masing-masing sebanyak 965 Set.				

Selanjutnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan, atas adanya pelaksanaan kontrak kerja sebagaimana Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 terdakwa Basonden Peing Baso selaku direktur perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI mengalihkan seluruh pekerjaan dimaksud kepada perusahaan lain yaitu CV. KURINGGI JAYA selaku perusahaan yang digugurkan dalam tahap pembuktian kualifikasi, sekaligus sebagai perusahaan yang juga mendapatkan surat dukungan dari CV. Agung Makmur Garment, dengan cara menunjuk terdakwa II MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH selaku Wakil Direktur Perusahaan CV. KURINGGI JAYA untuk memesan Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di saksiTAUFEK AL HIDAYAT selaku direktur CV. Agung Makmur Garment. Selanjutnya atas adanya pengalihan pekerjaan dimaksud, pada sekitar Bulan Mei 2013 setelah penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan terdakwa I direktur CV. BUNGA MELATI dan setelah terdakwa I Basonden Peing Baso mengalihkan pekerjaan kepada terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah ( wakil direktur CV. KURINGGI JAYA ), kemudian terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah ( wakil direktur CV. KURINGGI JAYA ) bersama-sama dengan MUHAMMAD RUSDI DJAFAR,SE dari Kalabahi, Kab. Alor pergi ke Malang ( Propinsi Jatim ) untuk tujuan bertemu dan memesan sejumlah barang yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di perusahaan yaitu CV. Agung Makmur Garment,yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, dimana kesepakatan kerja

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 5 dari 38 hal



sama terjadi antara terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah ( wakil direktur CV. KURINGGI JAYA ) atas nama perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dengan MUHAMMAD TAUFEEK AL HIDAYAT atas nama perusahaan yaitu CV. Agung Makmur Garment.

- Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah sehubungan dengan pengalihan pekerjaan oleh saksi Basonden Peing Baso selaku direktur perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI yang sesuai ketentuan kontrak kerja ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud adalah sebesar Rp. 500.000.000,- dengan perincian pemberian dana yaitu :
  1. Sejumlah Rp. 375.000.000,- diberikan setelah pencairan uang muka yaitu saat terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah hendak ke Malang memesan pakaian dimaksud, yang saat itu diberikan dana secara tunai sebesar Rp. 150.000.000,- dan setelah berada di Malang di berikan kembali melalui Transfer dana ke rekening Pak Tanjung sebesar Rp. 225.000.000,-
  2. Sejumlah dana Rp. 125.000.000,- diberikan secara tunai kepada terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah setelah pencairan dana ke II ( termin 70 % ).
- Bahwa sesuai ketentuan kontrak kerja nomor Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah selama 60 ( enam puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013. Dari ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja yakni pada tanggal 04 Juli 2013 yang merupakan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, CV.Bunga Melati belum dapat menyerahkan seluruh kewajiban pengadaan barang yaitu pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya dimaksud namun Muhammad Rusdi Djafar Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak pernah melakukan pengendalian / pengawasan kegiatan proyek dimaksud dengan meminta laporan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan dari kontraktor pelaksana, atau melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan dimaksud, tidak melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan, sehingga pada tanggal 17 Juli 2013 pengadaan pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya dimaksud dapat diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana ke Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dari yang seharusnya tanggal 04 Juli 2013 sebagai batas akhir masa kontrak kerja, namun baru pada tanggal 29 Juli 2013 barang hasil pengadaan baru dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah, bersamaan dengan diundangnya masing-masing 4 orang Linmas di Desa/ kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kab. Alor untuk Bintek peragaan Pam Pilkada.
- Bahwa sehubungan dengan penyerahan barang hasil pengadaan yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya terdakwa I Basonden Peing Baso diserahkan ke Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Alor pada tanggal 17 Juli 2013, saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku PPK yang diminta secara lisan oleh terdakwa I Basonden Peing Baso memproses pencairan dana termin 70 % dalam proyek/kegiatan dimaksud, kemudian PPK membuat dan atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % yang dilakukan dengan pembuatan berita acara yaitu :
  1. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 6 dari 38 hal



3. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor:  
Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.

Kemudian setelah berita acara dimaksud dibuat, secara bersama-sama ditandatangani oleh saksi Muhammad Rusdi Djafar Selaku PPK, dan saksi Yahya Markus Bana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya diserahkan kepada ASARIA BANG selaku PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Atas adanya permintaan PPK kepada PPHP untuk menandatangani surat/dokumen berita acara dimaksud, kemudian saksi ASARIA BANG selaku PPHP menandatangani berita acara dimaksud walaupun tanpa dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang yang diadakan rekanan/ kontraktor pelaksana. selanjutnya ketiga berita acara dimaksud dilampirkan dalam SPP ( Surat Permintaan Pembayaran ) dana termin 70 % dan diajukan kepada saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA ( kuasa pengguna anggaran ) yang berwenang menerbitkan SPM ( surat perintah membayar ) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya.

- Bahwa Selain sebagai PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ), saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE juga adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang secara struktur, yang bersangkutan menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada badan dimaksud, yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen SPP yang diajukan. Namun untuk pengajuan SPP dana termin 70 %, saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP secara cermat oleh karena ada sejumlah kekurangan dokumen yaitu Surat Keterangan angkutan barang/ konosemen barang dan surat keterangan potongan denda keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPP dimaksud. Selanjutnya atas pengajuan dokumen SPP guna penerbitan SPM dana termin 70 % dalam kegiatan dimaksud, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA ( kuasa pengguna anggaran ) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelolanya, serta mengetahui bahwa barang pengadaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh pejabat PPHP sehingga tidak diketahui secara riil barang yang dikirimkan telah lengkap sesuai ketentuan kontrak, tidak melakukan pengujian secara cermat atau tidak melakukan verifikasi atau penelitian secara cermat terhadap kelengkapan dokumen SPP dana termin 70 % yang diajukan kepadanya, dan malah menandatangani / menerbitkan SPM ( surat perintah membayar ) dana termin 70 % proyek/kegiatan dimaksud walaupun kelengkapan dokumen SPP belum lengkap.SPM yang telah diterbitkan tertanggal 22 Juli 2013, kemudian diajukan kebagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor, untuk dapat diterbitkan SP2D ( surat perintah pencairan dana ) termin 70 % kegiatan pengadaan dimaksud, namun setelah dibagikan keuangan SPM dimaksud sempat ditolak karena belum dilengkapi berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sehingga Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang dimaksud secara sampling pada tanggal 29 Juli 2013, dan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang yang kemudian dilampirkan dalam SPM sehingga diterbitkan SP2D dana termin 70 % pada proyek / kegiatan dimaksud oleh Kuasa BUD saat itu yaitu saksi AHMAD KAY.
- Bahwa pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, serta atas adanya pengajuan termin 70 %, dari terdakwa I Basonden Peing Baso selaku

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 7 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekanan dari CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. 813.495.000,- ( delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) melalui 2 kali pencairan dana yaitu :

1. Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya ( untuk pembayaran uang muka 30 % ), dengan nilai Rp. 244.048.500,- ( termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,- )
2. Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. ( untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 % ), dengan nilai Rp. 569.446.500,- ( termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,- )

- Bahwa terdakwa I Basonden Peing Baso Direktur CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. Rp. 813.495.000,- ( delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) termasuk pajak, namun rekanan masih memiliki kewajiban pekerjaan yang belum diselesaikan secara ketentuan kontrak kerja karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan selanjutnya dalam tahap pemanfaatan barang hasil pengadaan, pada sekitar bulan Juli 2013 bertempat di Kantor Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor, setelah barang pengadaan diserahkan oleh kontraktor pelaksana/ rekanan kepada pejabat PPHP/ PPK, selanjutnya selaku KPA, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos Msi memerintahkan saksi MAKLON OUDUIL selaku Kabid Linmas saat itu untuk pembagian pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya hasil pengadaan dimaksud dilakukan pembagian masing-masing kepada 4 ( empat ) anggota/ petugas Linmas Desa, Linmas Kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kabupaten Alor, dari seharusnya dibagikan kepada masing –masing sebanyak 10 set untuk Linmas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor tahun 2013, sehingga barang hasil pengadaan sebagaimana bukti sisa pakaian PDL Linmas yang masih tersimpan di kantor Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor menjadi tidak bermanfaat, atau setidaknya tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan yaitu untuk petugas Linmas Desa, Kelurahan, Linmas Kecamatan, dan Linmas Kota yang melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Alor yang diselenggarakan tanggal 05 Agustus 2013.
- Bahwa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos Msi memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran dimana saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos Msi selaku KPA menyetujui Harga Perkiraan Sendiri yang ditetapkan PPK, dimana HPS yang ditetapkan PPK telah memperhitungkan biaya-biaya lain yang tidak dibenarkan sesuai ketentuan Lampiran II Perpres 54 tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang, sehingga terdapat adanya kemahalan harga ( Mark Up ) harga pakaian kerja lapangan ( PDL LINMAS ) dan kelengkapannya.
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos Msi menerima barang hasil pekerjaan yang diserahkan terdakwa I Basonden dan turut menandatangani berita acara penyerahan barang hasil pengadaan barang dari PPK sebelum dilakukannya pemeriksaan barang hasil pengadaan terdakwa I Basonden Peing Baso oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, sehingga pada saat barang diterima tidak diketahui

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 8 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah barang telah lengkap atau belum lengkap, dan setelah dilakukan realisasi anggaran terdapat fakta adanya sejumlah kekurangan volume pekerjaan. Terdakwa I Basoden Peing Baso dengan menyerahkan barang hasil pekerjaan yang diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan turut menandatangani berita acara penyerahan barang hasil pengadaan barang dari PPK sebelum dilakukannya pemeriksaan barang hasil pengadaan kontraktor pelaksana oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan saksi Yahya Markus Bana, S.Sos memiliki tugas untuk melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, tidak melakukan penelitian atau tidak cermat meneliti keabsahan dokumen pendukung pencairan dana termin 70 % sebelum SPM dana termin 70 % diterbitkan, malah turut menyetujui dan menerbitkan SPM dana termin 70 % tanpa didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah berupa :

- a. Surat Angkutan barang/ konosemen barang
  - b. Surat keterangan potongan denda keterlambatan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BASONDEN PEING BASO, Terdakwa II MUHAMMAD THAYEB, dan YAHYA MARKUS BANA, S.SOS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), MUHAMMAD RUSDI DJAFAR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014 yaitu sebesar :

Uraian	Jumlah (Rp)	
Jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada CV Bunga Melati		813.495.000,00
Pajak-pajak (PPN dan PPh 22)		(85.047.205,00)
Jumlah pembayaran Netto (1 - 2)		728.447.795,00
Pembayaran pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) oleh CV Bunga Melati kepada CV Agung Makmur Garment Malang:		
Harga pakaian (PDL Linmas) yang dibayar kepada CV Agung Makmur Garment Malang	424.600.000,00	
Biaya transportasi / Expedisi	10.400.000,00	
Jumlah harga pengadaan pakaian (4a + 4b)		435.000.000,00
<b>Kemahalan harga pengadaan pakaian kerja lapangan (3 – 4)</b>		<b>293.447.795,00</b>
<b>Kekurangan volume pekerjaan/barang (harga barang tanpa PPN setelah dikoreksi)</b>		<b>15.571.069,00</b>
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara ( 5+6 )</b>		<b>309.018.864,00</b>

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas **menyebabkan kerugian kuangan Negara/Daerah sebesar**

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 9 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.309.018.864,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar sejumlah uang tersebut diatas**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa I **BASONDEN PEING BASO**, selaku Direktur Bunga Melati dan terdakwa II **MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** Wakil Direktur Kuringgi Jaya, berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/ 81 / 2013 tanggal 06 Mei 2013 dan lampirannya, tentang Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013 sebagai Pemenang lelang (Pihak Kedua) Kab. Alor bersama-sama dengan Yahya Markus Bana, S.Sos Msi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Muhammad Rusdi Djafar (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor atau pada suatu tempat lain setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2013, terdakwa I **BASONDEN PEING BASO**, selaku Direktur Bunga Melati, berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/ 81 / 2013 tanggal 06 Mei 2013 dan lampirannya, tentang Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013 sebagai pemenang lelang dan bersama terdakwa II **MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** Wakil Direktur Kuringgi Jaya sebagai pelaksana kegiatan.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013, pada Kantor Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor menerima alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Alor untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan nilai pagu sebesar Rp. 832.321.500,00 ( delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah ) dalam jumlah tersebut termasuk untuk belanja pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yaitu :
  1. Baju dan Celana
  2. Topi Linmas
  3. Sepatu PDL Standar TNI
  4. Kopel Ril
  5. Kaos Kaki standat TNI

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 10 dari 38 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Baju Kaos Lhmas
  7. Pentungan dan tempat pentungan
  8. Ban Lengan
  9. Drahriem
  10. Pisau Sangur
  11. Tali Kurd an Pluit
  12. peples dan Sarung
- Bahwa Nilai penawaran perusahaan terdakwa I Cv. Bunga Melati dalam tender sehubungan dengan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan ( PDL LINMAS ) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ adalah sebesar Rp. 813.495.000,- ( delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ).
  - Bahwa Metode pemilihan penyediaan barang/jasa untuk kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan ( PDL LINMAS ) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013, dilaksanakan dengan metode pelelangan umum dan penilaian dengan sistem gugur yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan Barang/Jasa Pengadaan pakaian kerja lapangan ( PDL LINMAS ) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013.
  - Pengumuman pelelangan pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pengadaan pakaian kerja lapangan ( PDL LINMAS ) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013, sesuai dengan surat panitia pengadaan barang/jasa untuk pengadaan pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya tahun 2013, Lalu Kelompok Kerja yang telah ditunjuk sehubungan kegiatan “ Pengadaan pakaian kerja lapangan ( PDL LINMAS ) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013 “ dimaksud, mulai melaksanakan tahapan –tahapan kegiatan lelang yakni dengan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan nomor :ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013, yang selanjutnya dilakukan pengumuman lelang pengadaan melalui surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013. Metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan surat nomor : ULP.03/POKJA-PDLLINMAS/KESBANG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 adalah Metode Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran satu sampul, dan sistim evaluasi menggunakan sistem gugur. Atas adanya pengumuman lelang dimaksud, ada sebanyak 7 ( tujuh ) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu perusahaan :
    1. CV. BUNGA MELATI
    2. CV. SINAR SIWANG
    3. CV. KURINGGI JAYA
    4. CV. ATIKA MANDIRI
    5. CV. DUA KEMBAR
    6. CV. ALOR LAUT TIMUR
    7. dan CV. YORITAKetujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dimaksud adalah perusahaan yang berdomisili/ berada diwilayah Kab. Alor. Selanjutnya setelah adanya pendaftaran peserta lelang, kemudian Pokja melakukan penjelasan pekerjaan dan dituangkan dalam berita acara penjelasan / Aanwijzing Nomor : ULP.2/ 25/ 2013 tanggal sembilan belas April 2013 dan dalam lelang dimaksud disyaratkan beberapa syarat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan BAB VI tentang bentuk dokumen penawaran untuk peserta Badan

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 11 dari 38 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha, diantaranya adalah bahwa perusahaan yang ikut dalam lelang wajib memiliki Surat Rekomendasi yang di keluarkan Inspektur Daerah, serta surat keterangan kinerja baik selain perusahaan penawar wajib memiliki hasil uji Lab bahan Kain yang dikeluarkan oleh Balai Lab Textile yang terakreditasi nasional ( BAN/KAN ), bertanggal terima bahan uji sama dengan atau sesudah tanggal pengumuman pelelangan, dan menjadi bagian dari bentuk/surat penawaran. Dan dari tujuh perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya ada 5 ( lima ) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam lelang pekerjaan dimaksud antara lain perusahaan :

1. CV. SINAR SIWANG
2. CV. ALOR LAUT TIMUR
3. CV. ATIKA MANDIRI
4. CV. KURINGGI JAYA
5. CV. BUNGA MELATI

dari lima perusahaan yang mengajukan penawaran dimaksud, Panitia Pokja menyatakan perusahaan milik terdakwa I Basonden Peing Baso yaitu selaku Direktur CV. BUNGA MELATI sebagai satu-satunya perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang hingga kemudian diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan dimaksud dengan nilai penawaran Rp. 813.495.000,- ( delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ). Atas adanya pengumuman pemenang lelang dimaksud, selanjutnya PPK kegiatan menunjuk CV. BUNGA MELATI sebagai penyedia barang sebagaimana surat Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/80/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja antara PPK badan kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dengan Direktur CV. BUNGA MELATI sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, hingga kemudian PPK melakukan pemesanan barang kepada CV. BUNGA MELATI melalui surat pesanan ( SP ) nomor : Ksb.Pol.Lms.010/82/2013 tanggal 06 Mei 2013.

- Adapun volume pekerjaan yang wajib dilaksanakan CV. BUNGA MELATI sesuai surat pesanan dimaksud adalah :

1.	Baju dan Celana	Ukuran		
		Size XL = 500 buah		Size L = 465 buah
2.	Topi	Ukuran		
		Size 38 = 500 buah		Size 36 = 465 buah
3.	Sepatu PDL	Ukuran		
		Size 39 =	Size 40 =	Size 41 =
		200 pasang	465 pasang	300 pasang
4.	Kopel Rim	Ukuran All Size = 965 buah		
5.	Kaos Kaki	Ukuran dewasa = 965 pasang		
6.	Kaos oblong lengan pendek	Ukuran		
		Size XL = 500 buah		Size L = 465 buah
7.	Pentungan dan tempat pentungan	Sebanyak = 965 buah		
8.	Ban lengan	Sebanyak = 965 buah		
9.	Drahriem	Sebanyak = 965 buah		
10.	Sangkur	Sebanyak = 965 buah		
11.	Tali Kurd an Pluit	Sebanyak = 965 buah		
12.	Peples dan sarung	Sebanyak = 965 buah		
Total Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya yang harus diadakan adalah masing-masing sebanyak 965 Set.				

Selanjutnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan, atas adanya pelaksanaan kontrak kerja sebagaimana Surat Perjanjian/ Kontrak

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 12 dari 38 hal



Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 terdakwa Basonden Peing Baso selaku direktur perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI mengalihkan seluruh pekerjaan dimaksud kepada perusahaan lain yaitu CV. KURINGGI JAYA selaku perusahaan yang digugurkan dalam tahap pembuktian kualifikasi, sekaligus sebagai perusahaan yang juga mendapatkan surat dukungan dari CV. Agung Makmur Garment, dengan cara menunjuk terdakwa II MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH selaku Wakil Direktur Perusahaan CV. KURINGGI JAYA untuk memesan Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di saksiTAUFEK AL HIDAYAT selaku direktur CV. Agung Makmur Garment. Selanjutnya atas adanya pengalihan pekerjaan dimaksud, pada sekitar Bulan Mei 2013 setelah penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan terdakwa I direktur CV. BUNGA MELATI dan setelah terdakwa I Basonden Peing Baso mengalihkan pekerjaan kepada terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah ( wakil direktur CV. KURINGGI JAYA ), kemudian terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah ( wakil direktur CV. KURINGGI JAYA ) bersama-sama dengan MUHAMMAD RUSDI DJAFAR,SE dari Kalabahi, Kab. Alor pergi ke Malang ( Propinsi Jatim ) untuk tujuan bertemu dan memesan sejumlah barang yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di perusahaan yaitu CV. Agung Makmur Garment,yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, dimana kesepakatan kerja sama terjadi antara terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah ( wakil direktur CV. KURINGGI JAYA ) atas nama perusahaan yaitu CV. KURINGGI JAYA dengan MUHAMMAD TAUFEK AL HIDAYAT atas nama perusahaan yaitu CV. Agung Makmur Garment.

- Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa II **MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** sehubungan dengan pengalihan pekerjaan oleh terdakwa I Basonden Peing Baso selaku direktur perusahaan yaitu CV. BUNGA MELATI yang sesuai ketentuan kontrak kerja ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud adalah sebesar Rp. 500.000.000,- dengan rincian pemberian dana yaitu :
  1. Sejumlah Rp. 375.000.000,- diberikan setelah pencairan uang muka yaitu saat terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah hendak ke Malang memesan pakaian dimaksud, yang saat itu diberikan dana secara tunai sebesar Rp. 150.000.000,- dan setelah berada di Malang di berikan kembali melalui Transfer dana ke rekening Pak Tanjung sebesar Rp. 225.000.000,-
  2. Sejumlah dana Rp. 125.000.000,- diberikan secara tunai kepada terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah setelah pencairan dana ke II ( termin 70 % ).
- Bahwa sesuai ketentuan kontrak kerja nomor Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah selama 60 ( enam puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013. Dari ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja yakni pada tanggal 04 Juli 2013 yang merupakan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, CV.Bunga Melati belum dapat menyerahkan seluruh kewajiban pengadaan barang yaitu pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya dimaksud namun Muhammad Rusdi Djafar Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak pernah melakukan pengendalian / pengawasan kegiatan proyek dimaksud dengan meminta laporan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan dari kontraktor pelaksana, atau melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan dimaksud, tidak melakukan teguran atas keterlambatan pekerjaan, sehingga pada

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 13 dari 38 hal



tanggal 17 Juli 2013 pengadaan pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya dimaksud dapat diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana ke Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor dari yang seharusnya tanggal 04 Juli 2013 sebagai batas akhir masa kontrak kerja, namun baru pada tanggal 29 Juli 2013 barang hasil pengadaan baru dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah, bersamaan dengan diundangnya masing-masing 4 orang Linmas di Desa/ kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kab. Alor untuk Bintek peragaan Pam Pilkada.

- Bahwa sehubungan dengan penyerahan barang hasil pengadaan yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya terdakwa I BASONDEN PEING BASO diserahkan ke Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Alor pada tanggal 17 Juli 2013, saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku PPK yang diminta secara lisan oleh terdakwa I Basonden Peing Baso memproses pencairan dana termin 70 % dalam proyek/kegiatan dimaksud, kemudian PPK membuat dan atau mengurus dokumen pencairan dana termin 70 % yang dilakukan dengan pembuatan berita acara yaitu :
  1. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
  2. Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
  3. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013

Kemudian setelah berita acara dimaksud dibuat, secara bersama-sama ditandatangani oleh saksi Muhammad Rusdi Djafar Selaku PPK, dan saksi Yahya Markus Bana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya diserahkan kepada ASARIA BANG selaku PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Atas adanya permintaan PPK kepada PPHP untuk menandatangani surat/dokumen berita acara dimaksud, kemudian saksi ASARIA BANG selaku PPHP menandatangani berita acara dimaksud walaupun tanpa dilakukan pemeriksaan secara riil terhadap barang yang diadakan rekanan/ kontraktor pelaksana. selanjutnya ketiga berita acara dimaksud dilampirkan dalam SPP ( Surat Permintaan Pembayaran ) dana termin 70 % dan diajukan kepada saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA ( kuasa pengguna anggaran ) yang berwenang menerbitkan SPM ( surat perintah membayar ) dana termin 70 % yang dalam hal ini adalah Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya.

- Bahwa Selain sebagai PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ), saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE juga adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang secara struktur, yang bersangkutan menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada badan dimaksud, yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen SPP yang diajukan. Namun untuk pengajuan SPP dana termin 70 %, saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP secara cermat oleh karena ada sejumlah kekurangan dokumen yaitu Surat Keterangan angkutan barang/ konosemen barang dan surat keterangan potongan denda keterlambatan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPP dimaksud. Selanjutnya atas pengajuan dokumen SPP guna penerbitan SPM dana termin 70 % dalam kegiatan dimaksud, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos MSi selaku KPA ( kuasa pengguna anggaran ) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 14 dari 38 hal



dikelolanya, serta mengetahui bahwa barang pengadaan itu belum dilakukan pemeriksaan oleh pejabat PPHP sehingga tidak diketahui secara riil barang yang dikirimkan telah lengkap sesuai ketentuan kontrak, tidak melakukan pengujian secara cermat atau tidak melakukan verifikasi atau penelitian secara cermat terhadap kelengkapan dokumen SPP dana termin 70 % yang diajukan kepadanya, dan malah menandatangani / menerbitkan SPM ( surat perintah membayar ) dana termin 70 % proyek / kegiatan dimaksud walaupun kelengkapan dokumen SPP belum lengkap.SPM yang telah diterbitkan tertanggal 22 Juli 2013, kemudian diajukan kebagian Keuangan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Alor, untuk dapat diterbitkan SP2D ( surat perintah pencairan dana ) termin 70 % kegiatan pengadaan dimaksud, namun setelah dibagikan keuangan SPM dimaksud sempat ditolak karena belum dilengkapi berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sehingga Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang dimaksud secara sampling pada tanggal 29 Juli 2013, dan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang yang kemudian dilampirkan dalam SPM sehingga diterbitkan SP2D dana termin 70 % pada proyek / kegiatan dimaksud oleh Kuasa BUD saat itu yaitu saksi AHMAD KAY.

- Bahwa pelaksanaan kontrak kerja dimaksud, serta atas adanya pengajuan termin 70 %, dari terdakwa I Basonden Peing Baso selaku rekanan dari CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. 813.495.000,- ( delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) melalui 2 kali pencairan dana yaitu :
  1. Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya ( untuk pembayaran uang muka 30 % ), dengan nilai Rp. 244.048.500,- ( termasuk pajak sebesar Rp. 25.514.161,- )
  2. Melalui Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. ( untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 % ), dengan nilai Rp. 569.446.500,- ( termasuk pajak sebesar Rp. 59.533.044,- )
- Bahwa terdakwa I Basonden Peing Baso Direktur CV. BUNGA MELATI telah menerima realisasi dana kontrak dengan realiasi keuangan telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. Rp. 813.495.000,- ( delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) termasuk pajak, namun rekanan masih memiliki kewajiban pekerjaan yang belum diselesaikan secara ketentuan kontrak kerja karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan selanjutnya dalam tahap pemanfaatan barang hasil pengadaan, pada sekitar bulan Juli 2013 bertempat di Kantor Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor, setelah barang pengadaan diserahkan oleh kontraktor pelaksana/rekanan kepada pejabat PPHP/ PPK, selanjutnya selaku KPA, saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos Msi memerintahkan saksi MAKLON OUDUIL selaku Kabid Linmas saat itu untuk pembagian pakaian PDL Linmas dan Kelengkapannya hasil pengadaan dimaksud dilakukan pembagian masing-masing kepada 4 ( empat ) anggota/ petugas Linmas Desa, Linmas Kelurahan dan Linmas Kecamatan se Kabupaten Alor, dari seharusnya dibagikan kepada masing –masing sebanyak 10 set untuk Linmas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor tahun 2013, sehingga barang hasil pengadaan sebagaimana bukti sisa pakaian PDL Linmas yang masih tersimpan di kantor Badan Kesbangpol Linmas Kab. Alor menjadi tidak bermanfaat, atau

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 15 dari 38 hal



setidaknya tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan yaitu untuk petugas Linmas Desa, Kelurahan, Linmas Kecamatan, dan Linmas Kota yang melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Alor yang diselenggarakan tanggal 05 Agustus 2013.

- Bahwa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos Msi memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran dimana saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos Msi selaku KPA menyetujui Harga Perkiraan Sendiri yang ditetapkan PPK, dimana HPS yang ditetapkan PPK telah memperhitungkan biaya-biaya lain yang tidak dibenarkan sesuai ketentuan Lampiran II Perpres 54 tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang, sehingga terdapat adanya kemahalan harga ( Mark Up ) harga pakaian kerja lapangan ( PDL LINMAS ) dan kelengkapannya.
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran saksi YAHYA MARKUS BANA, S.Sos Msi menerima barang hasil pekerjaan yang diserahkan terdakwa I Basonden dan turut menandatangani berita acara penyerahan barang hasil pengadaan barang dari PPK sebelum dilakukannya pemeriksaan barang hasil pengadaan terdakwa I Basonden Peing Baso oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, sehingga pada saat barang diterima tidak diketahui apakah barang telah lengkap atau belum lengkap, dan setelah dilakukan realisasi anggaran terdapat fakta adanya sejumlah kekurangan volume pekerjaan. Terdakwa I Basoden Peing Baso dengan menyerahkan barang hasil pekerjaan yang diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan turut menandatangani berita acara penyerahan barang hasil pengadaan barang dari PPK sebelum dilakukannya pemeriksaan barang hasil pengadaan kontraktor pelaksana oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan saksi Yahya Markus Bana, S.Sos memiliki tugas untuk melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, tidak melakukan penelitian atau tidak cermat meneliti keabsahan dokumen pendukung pencairan dana termin 70 % sebelum SPM dana termin 70 % diterbitkan, malah turut menyetujui dan menerbitkan SPM dana termin 70 % tanpa didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah berupa :
  - a. Surat Angkutan barang / konsemen barang
  - b. Surat keterangan potongan denda keterlambatan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Basonden Peing Baso, Terdakwa II Muhammad Thayeb, dan Yahya Markus Bana, S.Sos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Muhammad Rusdi Djafar (Terdakwa dalam berkas perkara lain) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Alor yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-470/PW24/5/2014 tanggal 29 September 2014 yaitu sebesar :

Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada CV Bunga Melati	813.495.000,00
Pajak-pajak (PPN dan PPh 22)	(85.047.205,00)
Jumlah pembayaran Netto (1 - 2)	728.447.795,00
Pembayaran pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) oleh CV Bunga Melati kepada CV	

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 16 dari 38 hal



Agung Makmur Garment Malang:		
Harga pakaian (PDL Linmas) yang dibayar kepada CV Agung Makmur Garment Malang	<b>424.600.000,00</b>	
Biaya transportasi / Expedisi	<b>10.400.000,00</b>	
Jumlah harga pengadaan pakaian (4a + 4b)		<b>435.000.000,00</b>
<b>Kemahalan harga pengadaan pakaian kerja lapangan (3 – 4)</b>		<b>293.447.795,00</b>
<b>Kekurangan volume pekerjaan/barang (harga barang tanpa PPN setelah dikoreksi)</b>		<b>15.571.069,00</b>
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara ( 5+6 )</b>		<b>309.018.864,00</b>

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas **menyebabkan kerugian keuangan Negara / Daerah sebesar Rp.309.018.864,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar sejumlah uang tersebut diatas**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor Reg. Perk : PDS-03/K.BAH/Epp.2/04/2015 tanggal 24 Juni 2015, para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **I BASONDEN PEING BASO** dan terdakwa **II MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I BASONDEN PEING BASO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan Terdakwa **II**

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 17 dari 38 hal



**MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan** kurungan;

3. Memerintahkan kepada terdakwa **I BASONDEN PEING BASO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 244.018.864,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) jika terdakwa **I BASONDEN PEING BASO** tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka terdakwa **I BASONDEN PEING BASO** dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan memerintahkan terdakwa **II MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) jika terdakwa **II MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka terdakwa **II MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** dipidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun Anggaran 2013.
- 2) Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya.
- 3) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013.
- 4) Surat ULP Kab. Alor Nomor : ULP.2/ 29 / 2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal pengiriman dokumen akhir.
- 5) Fotocopy Dokumen Penawaran CV. BUNGA MELATI Nomor : 22/CV.BM/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 6) Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013.
- 7) Fotocopy 3 ( tiga ) lembar surat Kepala Kesbang Linmas Kab. Alor masing-masing bernomor : Ksb.Pol.Lms.010/159/2013 tanggal 17 Juli 2013, nomor : Ksb.Pol.Lms.010/165/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan nomor : Ksb.Pol.Lms.010/176/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal mohon kesediaan.
- 8) Fotocopy Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, dan lampirannya.
- 9) Fotocopy 1 ( satu ) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 10) Fotocopy 1 ( satu ) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 11) Fotocopy 1 ( satu ) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 12) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 bertanggal 19 Juli 2013.
- 13) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya ( untuk pembayaran uang muka 30 % ).

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 18 dari 38 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. ( untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 % ).
- 15) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : KSB.POL. LMS.330/ 23/SK/ 2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Petugas Pengamanan Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor 2013.
- 16) Fotocopy Surat Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : Ksb.Pol. Lms.300/ 411/ 2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Bimtek Peragaan Pam Linmas.
- 17) Satu Jepit Bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya.
- 18) Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014.
- 19) Satu lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama M. RUSDI DJAFER,SE yang dikeluarkan LKPP tanggal 22 Juni 2012.
- 20) Enam lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 26 Juni 2013.
- 21) Lima lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 10 Juli 2013.
- 22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 078/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya, tentang Penunjukan / penetapan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2013.
- 23) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 091/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 24 April 2013 dan lampirannya, tentang penunjukan/ penetapan pengguna barang, pengurus barang / penyimpan barang unit / satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 24) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 092/ HK/KEP/ 2013 tanggal 25 April 2013 dan lampirannya, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Tim Pendamping Pemeriksa Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2013.
- 25) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 26) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 01/ SK / 2013 tanggal 16 Januari 2013 dan Lampirannya, tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 27) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 11/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 28) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 29) Satu lembar fotocopy Surat Jalan sebagai bukti pengiriman pakaian tertanggal 10 Juli 2013.

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 19 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 12 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 26 – 06- 2013.
  - 31) 10 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 10 – 07- 2013.
  - 32) Satu lembar aplikasi kirim uang 17 Mei 2013 sebesar Rp. 225.000.000,-
  - 33) Satu lembar catatan keuangan tertanda BASONDEN P. BASO.
  - 34) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 24 Mei 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000,-
  - 35) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 07 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
  - 36) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 19 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
  - 37) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 24 Juni 2013 dengan nilai Rp. 30.000.000,-
  - 38) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 05 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.400.000,-
  - 39) Satu lembar fotocopy bukti transfer via ATM tanggal 04 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.000.000,-
  - 40) Tiga lembar rekening Koran Giro periode 01 April 2013 s/d 31 Desember 2013 tanggal 18 Maret 2014.
  - 41) Satu berkas surat penawaran CV. BUNGA MELATI nomor : 22/ CV. BM/ IV/ 2013 tanggal 23 April 2013.
  - 42) Satu berkas surat penawaran CV. KURINGGI JAYA nomor : 10 / CV. KJ/ 2013 tanggal 23 April 2013.
  - 43) Satu berkas surat penawaran CV. ATIKA MANDIRI nomor : 01/CV- AM/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
  - 44) Satu berkas surat penawaran CV. ALOR LAUT TIMUR nomor : 011/ CV. ALT/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
  - 45) Satu berkas surat penawaran CV. SINAR SIWANG nomor : 03/ CV. SS –PENW/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
  - 46) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU- PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
  - 47) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : 036/ HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan lampirannya.
  - 48) Fotocopy Surat Keputusan Kepala ULP Kab. Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya.
  - 49) Tiga lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama P. DJAFAR, S.Pi, KANISIUSU RAJA, S.TP dan saudara EVI ROSA MUOATA, ST.
  - 50) 2 ( dua ) lembar spesifikasi barang perlengkapan linmas nomor : 8793/AMGee-SB/II/2013 tanggal 31 Maret 2013.
  - 51) 1 ( satu ) lembar fotocopy tanda terima tanggal 03 Agustus 2013.
  - 52) Satu stel baju dan celana Linmas warna hijau
  - 53) Satu buah topi Linmas warna hijau
  - 54) Satu pasang sepatu PDL warna hitam
  - 55) Satu pasang kaos kaki
  - 56) Satu buah kopel rim
  - 57) Satu buah peples dan sarungnya
  - 58) Satu buah drahrim
  - 59) Satu buah tali kur dan pluit
  - 60) Satu buah baju kaos lengan pendek
  - 61) Satu buah pisau sangkur
  - 62) Satu buah tongkat warna hitam
  - 63) Satu buah ban lengan bertuliskan linmas  
Untuk dikembalikan kepada Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 20 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Basonden Peing Basso dan Terdakwa Muhamad Thayeb Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan primer.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut
3. Memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada terdakwa oleh karena para terdakwa bersikap jujur mengakui perbuatan dan kelalaiannya tersebut dan para terdakwa masih dibutuhkan dalam keluarganya
4. Mohon putusan yang adil dan bijaksana

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Juli 2015 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Basonden Peing Baso dan Terdakwa II. Muhamad Thayeb Abdulah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum ;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I. Basonden Peing Baso dan Terdakwa II. Muhamad Thayeb Abdulah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider jaksa penuntut umum ;
4. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa I. Basonden Peing Baso dan Terdakwa II. Muhamad Thayeb Abdulah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada para **Terdakwa** tersebut masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Basonden Peing Baso untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 244.018.864 (*Dua Ratus empat puluh empat juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*) dan terdakwa II. Muhamad Thayeb Abdulah sebesar Rp 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama untuk terdakwa I. Basonden Peing Baso 1 (satu) tahun dan 6

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 21 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan untuk terdakwa II. Muhamad Thayeb Abdulah selama 6 (enam) bulan ;

7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. **Memerintahkan terdakwa tetap di tahanan.**
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun Anggaran 2013.
  - 2) Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya.
  - 3) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013.
  - 4) Surat ULP Kab. Alor Nomor : ULP.2/ 29 / 2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal pengiriman dokumen akhir.
  - 5) Fotocopy Dokumen Penawaran CV. BUNGA MELATI Nomor : 22/CV.BM/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
  - 6) Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013.
  - 7) Fotocopy 3 ( tiga ) lembar surat Kepala Kesbang Linmas Kab. Alor masing-masing bernomor : Ksb.Pol.Lms.010/159/2013 tanggal 17 Juli 2013, nomor : Ksb.Pol.Lms.010/165/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan nomor : Ksb.Pol.Lms.010/176/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal mohon kesediaan.
  - 8) Fotocopy Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, dan lampirannya.
  - 9) Fotocopy 1 ( satu ) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
  - 10) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
  - 11) Fotocopy 1 ( satu ) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.
  - 12) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 bertanggal 19 Juli 2013.
  - 13) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya ( untuk pembayaran uang muka 30 % ).
  - 14) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. ( untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 % ).
  - 15) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : KSB.POL. LMS.330/ 23/SK/ 2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Petugas Pengamanan Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor 2013.
  - 16) Fotocopy Surat Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : Ksb.Pol. Lms.300/ 411/ 2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Bimtek Peragaan Pam Linmas.
  - 17) Satu Jepit Bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya.
  - 18) Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/ 56/ 2014 tanggal 03 Maret 2014.
  - 19) Satu lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama M. RUSDI DJAFER,SE yang dikeluarkan LKPP tanggal 22 Juni 2012.
  - 20) Enam lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 26 Juni 2013.
  - 21) Lima lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 10 Juli 2013.

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 22 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 078/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya, tentang Penunjukan / penetapan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2013.
- 23) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 091/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 24 April 2013 dan lampirannya, tentang penunjukan/ penetapan pengguna barang, pengurus barang / penyimpan barang unit / satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 24) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 092/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 25 April 2013 dan lampirannya, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Tim Pendamping Pemeriksa Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2013.
- 25) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 26) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 01/ SK / 2013 tanggal 16 Januari 2013 dan Lampirannya, tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 27) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 11/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 28) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 29) Satu lembar fotocopy Surat Jalan sebagai bukti pengiriman pakaian tertanggal 10 Juli 2013.
- 30) 12 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 26 – 06- 2013.
- 31) 10 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 10 – 07- 2013.
- 32) Satu lembar aplikasi kirim uang 17 Mei 2013 sebesar Rp. 225.000.000,-
- 33) Satu lembar catatan keuangan tertanda BASONDEN P. BASO.
- 34) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 24 Mei 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000,-
- 35) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 07 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
- 36) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 19 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
- 37) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 24 Juni 2013 dengan nilai Rp. 30.000.000,-
- 38) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 05 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.400.000,-
- 39) Satu lembar fotocopy bukti transfer via ATM tanggal 04 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.000.000,-
- 40) Tiga lembar rekening Koran Giro periode 01 April 2013 s/d 31 Desember 2013 tanggal 18 Maret 2014.
- 41) Satu berkas surat penawaran CV. BUNGA MELATI nomor : 22/ CV. BM/ IV/ 2013 tanggal 23 April 2013.

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 23 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Satu berkas surat penawaran CV. KURINGGI JAYA nomor : 10 / CV. KJ/ 2013 tanggal 23 April 2013.
- 43) Satu berkas surat penawaran CV. ATIKA MANDIRI nomor : 01/CV-AM/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 44) Satu berkas surat penawaran CV. ALOR LAUT TIMUR nomor : 011/ CV. ALT/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 45) Satu berkas surat penawaran CV. SINAR SIWANG nomor : 03/ CV. SS –PENW/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 46) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 47) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : 036/ HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan lampirannya.
- 48) Fotocopy Surat Keputusan Kepala ULP Kab. Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya.
- 49) Tiga lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama P. DJAFAR, S.Pi, KANISIUSU RAJA, S.TP dan saudara EVI ROSA MUOATA, ST.
- 50) 2 ( dua ) lembar spesifikasi barang perlengkapan linmas nomor : 8793/AMGee-SB/II/2013 tanggal 31 Maret 2013.
- 51) 1 ( satu ) lembar fotocopy tanda terima tanggal 03 Agustus 2013.
- 52) Satu stel baju dan celana Linmas warna hijau
- 53) Satu buah topi Linmas warna hijau
- 54) Satu pasang sepatu PDL warna hitam
- 55) Satu pasang kaos kaki
- 56) Satu buah kopel rim
- 57) Satu buah peples dan sarungnya
- 58) Satu buah drahrim
- 59) Satu buah tali kur dan pluit
- 60) Satu buah baju kaos lengan pendek
- 61) Satu buah pisau sangkur
- 62) Satu buah tongkat warna hitam
- 63) Satu buah ban lengan bertuliskan linmas

Untuk dikembalikan kepada Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor.

10. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ;

#### ---- Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Kpg ;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 Agustus 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Agustus 2015, dan Kontra Memori

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 24 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2015;

5. Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 02 September 2015, Nomor : W26.U1/2920/HN.01.10/IX/2015, perihal Mohon bantuan pemberitahuan/penyerahan Kontra Memori Banding An. Terdakwa Basonden Peing Baso, cs, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi ;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Kpg tanggal 27 Juli 2015 tersebut, pada tanggal 28 Juli 2015 Penuntut Umum menyatakan banding, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

- ❖ Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- ❖ Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BASONDEN PEING BASO dan Terdakwa II MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 25 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta " karena belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi para terdakwa Tindak Pidana Korupsi.

- ❖ Bahwa mengenai amar putusan "memerintahkan kepada terdakwa I BASONDEN PEING BASO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 244.018.864,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) jika terdakwa I BASONDEN PEING BASO tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka terdakwa I BASONDEN PEING BASO dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan terdakwa II MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) jika terdakwa II MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka terdakwa II MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH dipidana penjara selama 6 (enam) bulan", Kami sepakat mengenai besaran uang penggantian namun mengenai pidana penjara pengganti untuk terdakwa I dan terdakwa II kami tidak sepakat karena masih terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi para terdakwa.
- ❖ Bahwa terkait dengan hal tersebut kami berpegang pada pendapat Prof. Dr. Muladi, SH. (Prof. Dr. Muladi, SH., 2004 : 61-90) yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, yaitu :
  - a. Pencegahan, yaitu dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam. Pencegahan beraspek ganda, yaitu :
    - Bersifat individual (pencegahan khusus), yaitu mencegah pelaku pidana agar dikemudian hari tidak melakukan kembali perbuatan pidana karena telah mengalami dan meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya.
    - Bersifat umum (pencegahan umum), yaitu mencegah orang-orang lain agar tidak melakukan kejahatan.
  - b. Perlindungan masyarakat, yaitu penjatuhan pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pengulangan perbuatan pidana.
    - Memelihara solidaritas masyarakat, yang mengandung dua pengertian, yaitu Kesatu pemidanaan bertujuan menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*), Kedua pemidanaan bertujuan untuk memelihara atau mempertahankan keterpaduan masyarakat yang utuh (*to maintain social cohesion intact*) untuk bersama-sama berjuang melawan pelanggaran hukum.
  - c. Pengimbangan/pengimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhitungkan bermacam-macam faktor seperti usia, kejahatan yang dilakukan dimasa lalu, kondisi mental dan sebagainya.

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 26 dari 38 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili permohonan banding perkara ini untuk :

1. Menerima permohonan banding kami untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa I BASONDEN PEING BASO dan Terdakwa II MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "**yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dinyatakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BASONDEN PEING BASO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan Terdakwa II **MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan** kurungan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa I **BASONDEN PEING BASO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 244.018.864,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) jika terdakwa I **BASONDEN PEING BASO** tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka terdakwa I **BASONDEN PEING BASO** dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan memerintahkan terdakwa II **MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) jika terdakwa II **MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka terdakwa II **MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH** dipidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, sebagaimana amar tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan sampaikan dalam persidangan pada hari pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2015.

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terbanding (terdakwa) menolak seluruhnya memori Banding Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Bahwa terbanding (terdakwa) tidak sependapat dengan penuntut umum dalam memori bandingnya yakni mengenai alasan menyatakan banding pada point 1 karena putusan pengadilan

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 27 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Klas I.A kupang nomor 17/pidsus.TPK/2015/PN.KPG untuk para terbanding (para terdakwa) sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan karena :

- Bahwa jaksa penuntut umum telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan cenderung melawan hukum karena dalam melakukan penuntutan jaksa penuntut umum tidak menggunakan fakta persidangan tetapi menggunakan berita acara pemeriksaan di kepolisian sebagai dasar penuntutan. Hal ini sangat merugikan para terbanding (terdakwa) karena banyak fakta persidangan yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan di kepolisian dan tindakan jaksa penuntut umum sangat merendahkan martabat dan wibawa pengadilan khususnya kerja kerass majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan. Dengan demikian alasan-alasan jaksa penuntut umum harus dikesampingkan atau ditolak karena apabila diterima maka akan terjadi kesewenang-wenangan jaksa penuntut umum terhadap para terbanding maupun yang lainnya.
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terbanding berkaitan erat dengan kewenangan jabatan yang dimiliki oleh para terbanding yaitu sebagai direktur CV bunga melati dan Cv Kuringgi Jaya sehingga memenuhi pasal 3 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. dengan demikian sangat tepat apabila diterapkan dakwaan subsider sebagaimana dalam putusan A quo.
2. Bahwa terbanding (terdakwa) tidak sependapat dengan penuntut umum dalam memori bandingnya yakni mengenai alasan menyatakan banding pada point 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan hakim yang dianggap oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum sangat tidak berdasar karena jaksa penuntut umum tidak memiliki dasar hukum yang dipedomani untuk menentukan berat ringannya sebuah sanksi yang harus diberikan berdasarkan aspek keadilan masyarakat. Dengan demikian maka aspek keadilan

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 28 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan jaksa penuntut umum menjadi kabur dan tidak jelas maknanya sehingga harus dikesampingkan.

- Bahwa benar dalam penjatuhan sebuah sanksi harus menjiwai aspek perlindungan hukum bagi korban, masyarakat yakni rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, tetapi juga sanksi atau hukuman pidana yang akan dijatuhkan harus pula memenuhi aspek perlindungan hukum bagi setiap terdakwa khusus yang bersalah maka harus hukuman harus bersifat pembinaan dan bukan pembalasan karena lamanya hukuman juga tidak menjamin kesadaran hukum bagi seorang terpidana serta harus memperhatikan masa depan seorang terpidana. Sedangkan bagi terdakwa yang terbukti tidak bersalah harus dibebaskan dari tuntutan tersebut.
- Bahwa dengan demikian sebenarnya hukuman yang telah dijatuhkan dalam putusan A quo sudah sangat berat karena jika didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka perbuatan para terbanding (terdakwa) hanya terbukti melakukan sub kontrak saja. Sedangkan mengenai kerugian negara, bukan menjadi tanggungjawab para terbanding karena sesuai fakta persidangan keterangan Direktur CV agung makmur garmant menyatakan bahwa pakaian linmas yang dipesan sesuai dengan spek dan kualitas barang bahkan terbaik dan sesuai jumlah di perjanjian kontrak kerja. Hal ini juga dibuktikan dengan bukti surat pengiriman barang.
- Bahwa terjadinya kekurangan barang diakibatkan oleh panitia pemeriksa barang yang hanya memeriksa secara sampel tanpa menghitung secara cermat dan rinci yang kemudian langsung dibagikan pada saat yang sama dengan metode pembelian yang tidak teratur sehingga mengakibatkan terjadinya kelalaian petugas pemeriksa barang dan petugas yang membagi pakaian linmas tersebut dimana berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa banyak petugas linmas yang mendapat lebih dari satu stel pakaian linmas (terjadi kelebihan penerimaan pakaian). Oleh karena itu maka seharusnya kerugian tersebut bukan dibebankan kepada para terbanding tetapi kepada panitia pemeriksa barang dan petugas yang membagikan pakaian linmas tersebut.

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 29 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian hukuman yang diberikan dalam putusan A quo sudah sangat berat dan sangat menjerakan karena dengan hukuman tersebut para terbanding telah kehilangan pekerjaan, keluarga para terbanding istri dan anak-anak yang masih sekolah mengalami sengsara karena sudah tidak memiliki suami dan ayah sebagai pencari nafkah. Dengan hukuman tersebut juga para terbanding telah dikucilkan dalam lingkungan setempat, para terbanding merasa malu dan menyesal serta menginsafi akan perbuatannya.
- Dengan demikian hukuman ini juga harus mempertimbangkan aspek pembinaan terhadap para terpidana dan bukan semata-mata pembalasan dan penjerakan. Karena pemidanaan hanya salah satu alat control sosial dan rekayasa sosial yang juga harus melindungi kepentingan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, terbanding (terdakwa) mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi :

1. MENOLAK SELURUH PERMOHONAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM
2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA NEGERI NOMOR : 17/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG
3. MEMBEBANKAN BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI KEPADA NEGARA,

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak sepakat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan para Terdakwa Basonden Peing Baso dan Muhamad Thayeb Abdulah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, dimana Jaksa Penuntut Umum meyakini seharusnya para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 30 dari 38 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan alasan keberatannya, sehingga bagi Pengadilan Tinggi keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan dikesampingkan, dengan demikian bantahan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keberatan Penuntut Umum ini juga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
- Bahwa keberatan kedua dan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum menganggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan juga tidak memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama ;
- Bahwa terhadap keberatan kedua dan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi setuju untuk memberatkan hukuman bagi para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - Bahwa selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu sebagai berikut :
    - Bahwa kedudukan Terdakwa I Basonden Peing Baso selaku Direktur CV. Bunga Melati yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Kontrak Nomor : Ksb. Pol. Lms. 010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013 dan lampirannya yang ditandatangani oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah Wakil Direktur Kuringgi Jaya sebagai Pelaksana Kegiatan, dalam kedudukan para Terdakwa tersebut maka para Terdakwa adalah orang yang terpandang dan memiliki kemampuan finansial yang relative lebih baik, sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan yang merusak martabat, nama baik dan kedudukannya sendiri, namun pada kenyataannya pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL Linmas) tersebut tidak dilaksanakan oleh para Terdakwa sebagaimana isi Kontrak Nomor : Ksb. Pol. Lms. 010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013, dengan tujuan untuk memperkaya diri para Terdakwa, sehingga selain merugikan Keuangan dan

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 31 dari 38 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara, juga mengganggu kegiatan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Alor tanggal 05 Agustus 2013 ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dalam keadaan situasi ekonomi Negara dalam keadaan yang memprihatinkan ;
- Bahwa perbuatan korupsi harus disikapi dengan tindakan yang extra ordinary dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya supaya menimbulkan rasa jera dan takut bagi para Terdakwa dan orang lain untuk melakukan perbuatan korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi setuju dengan keberatan Penuntut Umum, maka dalam hal ini bantahan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut dan untuk menumbuhkan usaha dari para Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara sebagai uang pengganti, maka pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diperberat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka keberatan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti uang pengganti adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, serta Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 32 dari 38 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti uang pengganti yang di jatuhkan kepada para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan akan memperberatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana lebih berat yang amar selengkapannya akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, dan selama ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap ditahan, maka lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dibawah ini ;

---- Mengingat, pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kkehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 33 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana pengganti Uang pengganti yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa I. Basonden Peing Baso dan Terdakwa II. Muhamad Thayeb Abdulah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primairr jaksa penuntut umum ;
  - Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
  - Menyatakan terdakwa I. Basonden Peing Baso dan Terdakwa II. Muhamad Thayeb Abdulah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair jaksa penuntut umum ;
  - Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa I. Basonden Peing Baso dan Terdakwa II. Muhamad Thayeb Abdulah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
  - Menjatuhkan pidana denda kepada para **Terdakwa** tersebut masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( Tiga) bulan ;
  - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Basonden Peing Baso untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar *Rp 244.018.864 (Dua Ratus empat puluh empat juta delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)* dan terdakwa II. Muhamad Thayeb Abdulah sebesar Rp 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 34 dari 38 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara *selama untuk terdakwa I. Basonden Peing Baso 2 (dua) tahun* dan untuk terdakwa II. Muhamad Thayeb Abdulah selama 1 (satu) Tahun ;

- Memerintahkan para terdakwa tetap di tahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor Tahun Anggaran 2013.
  - 2) Surat Nomor Ksb.Pol.Lms.010/59/2013 tanggal 03 April 2013 tentang pengiriman HPS dan lampirannya.
  - 3) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : ULP.2/ 23/ 2013 tanggal 17 April 2013.
  - 4) Surat ULP Kab. Alor Nomor : ULP.2/ 29 / 2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal pengiriman dokumen akhir.
  - 5) Fotocopy Dokumen Penawaran CV. BUNGA MELATI Nomor : 22/CV.BM/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
  - 6) Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Nomor : Ksb.Pol.Lms.010/81/2013 tanggal 06 Mei 2013.
  - 7) Fotocopy 3 ( tiga ) lembar surat Kepala Kesbang Linmas Kab. Alor masing-masing bernomor : Ksb.Pol.Lms.010/159/2013 tanggal 17 Juli 2013, nomor : Ksb.Pol.Lms.010/165/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan nomor : Ksb.Pol.Lms.010/176/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal mohon kesediaan.
  - 8) Fotocopy Berita acara pemeriksaan pengadaan barang nomor : 01/PAN-PPBD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, dan lampirannya.
  - 9) Fotocopy 1 ( satu ) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 tanggal 19 Juli 2013.
  - 10) Fotocopy 1 ( satu ) lembar Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/163/2013 tanggal 19 Juli 2013.
  - 11) Fotocopy 1 ( satu ) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/161/2013 tanggal 19 Juli 2013.
  - 12) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms.010/162/2013 bertanggal 19 Juli 2013.
  - 13) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/09/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan lampirannya (untuk pembayaran uang muka 30 %).
  - 14) Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LS-Barang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, dan lampirannya. (untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 %).
  - 15) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : KSB.POL. LMS.330/ 23/SK/ 2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Petugas Pengamanan Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor 2013.
  - 16) Fotocopy Surat Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Alor nomor : Ksb.Pol. Lms.300/ 411/ 2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Bimtek Peragaan Pam Linmas.

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 35 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Satu Jepit Bukti pembagian pakaian dinas linmas dan kelengkapannya.
- 18) Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : Ksb.Pol.Lms 010/56/2014 tanggal 03 Maret 2014.
- 19) Satu lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama M. RUSDI DJAFER, SE yang dikeluarkan LKPP tanggal 22 Juni 2012.
- 20) Enam lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 26 Juni 2013.
- 21) Lima lembar bukti pengiriman barang dari perusahaan Cv. Agung Makmur Garment tertanggal 10 Juli 2013.
- 22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 078/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya, tentang Penunjukan / penetapan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2013.
- 23) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 091/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 24 April 2013 dan lampirannya, tentang penunjukan/ penetapan pengguna barang, pengurus barang / penyimpan barang unit / satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 24) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 092/ HK/ KEP/ 2013 tanggal 25 April 2013 dan lampirannya, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Tim Pendamping Pemeriksa Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2013.
- 25) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 12/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas penunjukan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 26) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 01/ SK / 2013 tanggal 16 Januari 2013 dan Lampirannya, tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 27) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Alor Nomor : KSB. POL. LMS. 900 / 11/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Lampirannya, tentang perubahan atas pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013.
- 28) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 29) Satu lembar fotocopy Surat Jalan sebagai bukti pengiriman pakaian tertanggal 10 Juli 2013.
- 30) 12 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 26 – 06- 2013.
- 31) 10 lembar bukti pengiriman barang tertanggal 10 – 07- 2013.
- 32) Satu lembar aplikasi kirim uang 17 Mei 2013 sebesar Rp. 225.000.000,-
- 33) Satu lembar catatan keuangan tertanda BASONDEN P. BASO.
- 34) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 24 Mei 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000,-

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 36 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 07 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
- 36) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 19 Juni 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,-
- 37) Satu lembar slip setoran tunai tanggal 24 Juni 2013 dengan nilai Rp. 30.000.000,-
- 38) Satu lembar slip pengiriman uang tanggal 05 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.400.000,-
- 39) Satu lembar fotocopy bukti transfer via ATM tanggal 04 Maret 2014 dengan nilai Rp. 5.000.000,-
- 40) Tiga lembar rekening Koran Giro periode 01 April 2013 s/d 31 Desember 2013 tanggal 18 Maret 2014.
- 41) Satu berkas surat penawaran CV. BUNGA MELATI nomor : 22/ CV. BM/ IV/ 2013 tanggal 23 April 2013.
- 42) Satu berkas surat penawaran CV. KURINGGI JAYA nomor : 10 / CV. KJ/ 2013 tanggal 23 April 2013.
- 43) Satu berkas surat penawaran CV. ATIKA MANDIRI nomor : 01/CV-AM/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 44) Satu berkas surat penawaran CV. ALOR LAUT TIMUR nomor : 011/ CV. ALT/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 45) Satu berkas surat penawaran CV. SINAR SIWANG nomor : 03/ CV. SS –PENW/ IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 46) Lima lembar fotocopy Kontrak Kerja Nomor : 2878/MOU-PPL/AMGee/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- 47) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : 036/HK/KEP/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan lampirannya.
- 48) Fotocopy Surat Keputusan Kepala ULP Kab. Alor nomor ULP.5 / 5 / K / 2013 tanggal 15 April 2013 dan lampirannya.
- 49) Tiga lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama P. DJAFAR, S.Pi, KANISIUSU RAJA, S.TP dan saudara EVI ROSA MUOATA, ST.
- 50) 2 ( dua ) lembar spesifikasi barang perlengkapan linmas nomor : 8793/AMGee-SB/II/2013 tanggal 31 Maret 2013.
- 51) 1 ( satu ) lembar fotocopy tanda terima tanggal 03 Agustus 2013.
- 52) Satu stel baju dan celana Linmas warna hijau
- 53) Satu buah topi Linmas warna hijau
- 54) Satu pasang sepatu PDL warna hitam
- 55) Satu pasang kaos kaki
- 56) Satu buah kopel rim
- 57) Satu buah peples dan sarungnya
- 58) Satu buah drahrim
- 59) Satu buah tali kur dan pluit
- 60) Satu buah baju kaos lengan pendek
- 61) Satu buah pisau sangkur
- 62) Satu buah tongkat warna hitam
- 63) Satu buah ban lengan bertuliskan linmas

Untuk dikembalikan kepada Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor.

- Membebaskan kepada terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 37 dari 38 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada **hari Senin, tanggal 14 September 2015** oleh **I MADE NGURAH ATMADJA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum.** dan **IDRUS, SH.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 September 2015 Nomor : 33/PEN.PID.SUS-TPK/2015/PTK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 16 September 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROHBINSON K.TOBO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM KETUA,**

**MADE NGURAH ATMADJA,SH.**

**HAKIM ANGGOTA :**

**1. SAHMAN GIRSANG, SH. MHum.**

**2. I D R U S, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROHBINSON K.TOBO, SH.**

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG.Hal 38 dari 38 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)